



KEPALA DESA BOJONG
KABUPATEN KUNINGAN

PERATURAN DESA BOJONG
NOMOR 08 TAHUN 2018
TENTANG
PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA “BERKAH MANDIRI”

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa Bojong perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) “Berkah Mandiri”;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibahas dan disepakati tentang Pembentukan BUM Desa “Berkah Mandiri” melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan pada tanggal 26 Desember 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Berkah Mandiri”;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan

Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan

- Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2016 Tentang BUM Desa;
 15. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis BUM Desa;
 16. Peraturan Desa Bojong Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Segong Kecamatan Karangancana Kabupaten Kuningan Tahun 2015-2019;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BOJONG

dan

KEPALA DESA BOJONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA BOJONG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA "BERKAH MANDIRI".

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bojong yang berkedudukan di Kecamatan Kramatmulya , Kabupaten Kuningan , Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Desa Bojong yang berkedudukan di Kecamatan Kramatmulya , Kabupaten Kuningan , Provinsi Jawa Barat.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Desa Bojong yang berkedudukan di Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan , Provinsi Jawa Barat.
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa Bojong yang berkedudukan di Kecamatan Kramatmulya , Kabupaten Kuningan , Provinsi Jawa Barat.

5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “BERKAH MANDIRI”.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah Desa antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa Bojong yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa Bojong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Desa Bojong yang berkedudukan di Kecamatan Kramatmulya , Kabupaten Kuningan , Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Bojong.
8. Aset Desa adalah barang milik Desa Bojong yang berasal dari kekayaan asli Desa Bojong, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa Bojong.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang BUM Desa bertujuan menjamin kepastian hukum BUM Desa untuk:

- a. mendayagunakan potensi ekonomi Desa berbasis gerakan ekonomi Desa berdasar permusyawaratan, kekeluargaan, dan gotong royong;
- b. meningkatkan perekonomian Desa melalui usaha bersama (*holding*) yang sejalan dengan usaha yang telah dijalankan oleh pelaku ekonomi Desa;
- c. mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- d. memanfaatkan dan mengelola potensi dan aset Desa berbasis permusyawaratan, kekeluargaan dan gotong royong untuk kesejahteraan Desa;
- e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum masyarakat Desa;
- f. meningkatkan kualitas layanan dasar Desa;
- g. menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Desa;
- h. mengembangkan rencana kerja sama usaha Desa dengan pihak ketiga dengan pola kemitraan yang menguntungkan Desa;
- i. melindungi, mengorganisir, dan mengkonsolidasi jenis-jenis usaha yang telah dilakukan warga Desa; dan
- j. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan pendapatan asli Desa.

BAB III

STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Status

Pasal 3

- (1) BUM Desa dibentuk berdasarkan kewenangan berdasar hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa serta ditetapkan dengan Peraturan Desa ini sesuai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum publik bercirikan Desa berdasarkan Peraturan Desa ini.
- (3) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Bagian Kedua

Status

Pasal 4

- (1) BUM Desa berkedudukan di Desa Bojong, Kecamatan Kramatmulya, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkantor di wilayah Desa, baik didalam kantor Pemerintah Desa maupun diluar kantor Pemerintah Desa.

BAB IV
PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Bentuk Organisasi

Pasal 5

- (1) BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melaksanakan kegiatan untuk membantu penyelenggaraan urusan pemerintahan Desa dan memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, melalui fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya.
- (2) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disamakan dengan badan hukum privat seperti perseroan terbatas, koperasi atau lainnya sesuai ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 6

- (1) Untuk mengembangkan usaha bersama yang berorientasi mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, BUM Desa dapat mengembangkan organisasi pengelola dalam bentuk:
 - a. manajemen divisi usaha; dan/atau
 - b. unit usaha.
- (2) Pengembangan manajemen divisi usaha dan/atau unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Manajemen divisi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikendalikan oleh pelaksana operasional sebagai satu kesatuan organik.
- (4) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan entitas hukum dengan status badan hukum privat yang dibentuk oleh BUM Desa sesuai kewenangan.

Pasal 7

Manajemen divisi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibentuk untuk melayani warga Desa, memenuhi kebutuhan warga Desa, mengorganisir, dan mengkonsolidasi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh warga Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam hal usaha yang dilakukan oleh BUM Desa telah berjalan dan diperhitungkan mampu mencapai keuntungan yang lebih besar bagi Desa, BUM Desa dapat mengajukan unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b untuk memperoleh status badan hukum privat dengan mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- (2) Unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa dan terbuka untuk masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Organisasi Pengelola

Pasal 9

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas penasihat dan pelaksana operasional sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- (3) Untuk meningkatkan kinerja BUM Desa dalam mencapai target berorientasi keuntungan berbasis pemberdayaan masyarakat Desa, organisasi pengelola BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan pengawas yang bekerjasama dengan penasihat untuk melakukan pengawasan manajemen kepada pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Organisasi pengelola BUM Desa merupakan susunan kepengurusan yang terdiri dari:
 - a. penasihat;
 - b. pelaksana operasional; dan
 - c. pengawas.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dari susunan kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (3) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 11

- (1) Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.
- (2) Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengurusan dan pengelolaan usaha Desa, berdasar visi dan misi dalam RPJM Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan perseorangan yang direkrut dan dipilih secara terbuka (*fit and proper test*) dalam Musyawarah Desa dengan mengutamakan warga Desa Bojong.
- (2) Setelah mengikuti proses rekrutmen terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (3) Pelaksana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mengurus dan mengelola BUM Desa dan unit-unit usaha sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.
- (4) Pelaksana operasional wajib melaporkan pertanggungjawaban pengurusan dan pengelolaan BUM Desa kepada Kepala Desa secara berkala.
- (5) Untuk mendukung kelancaran tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pelaksana operasional tidak merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana lembaga pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa.
- (6) Pelaksana operasional berwenang dalam pengurusan dan pengelolaan usaha Desa mewakili BUM Desa baik didalam maupun diluar pengadilan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut tentang proses pemilihan, tugas dan kewajiban pelaksana operasional diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 13

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
- (2) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan pengawasan manajemen kepada

pelaksana operasional dalam melakukan pengurusan dan pengelolaan BUM Desa.

- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan kewajiban pengawas diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Pasal 14

- (1) Organisasi pengelola unit usaha berstatus badan hukum privat yang dibentuk oleh BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 wajib melakukan laporan kinerja kepada organisasi pengelola BUM Desa.
- (2) Pengelola operasional wajib menyampaikan laporan kinerja unit usaha berbadan hukum privat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada penasihat dan pengawas.
- (3) Kepala Desa berwenang menyampaikan laporan dan pandangannya terhadap laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam Musyawarah Desa.

Bagian Ketiga

Modal

Pasal 15

- (1) Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa sesuai dengan hasil pembahasan dan kesepakatan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Modal BUM Desa terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Desa; dan
 - b. penyertaan modal masyarakat Desa.

Pasal 16

- (1) Kekayaan BUM Desa yang bersumber dari penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) BUM Desa berkewajiban mengelola pemanfaatan aset-aset Desa bernilai Rp .5.00.000.000,- (Lima ratus Juta rupiah), meliputi:
 - a. Lapangan Futsal;
 - b. mobil Desa pengangkut sampah ;

- (3) BUM Desa berhak menerima Dana Desa sebagai penyertaan modal dan penguatan permodalan BUM Desa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 17

- (1) BUM Desa dapat membeli aset-aset tanah dan barang untuk penguatan permodalan bagi kepentingan usaha bersama (*holding*).
- (2) Direktur Utama bertanggungjawab mengurus sertifikat atas pembelian aset-aset tanah untuk di atasnamakan BUM Desa atau unit-unit usaha perseroan terbatas yang dibentuk oleh BUM Desa.

Pasal 18

Masyarakat Desa berhak:

- a. meminta informasi dan melakukan penyertaan modal untuk pengembangan kegiatan usaha yang dikelola oleh BUM Desa; dan
- b. meminta informasi tentang lembar saham dan melakukan penyertaan modal pada unit usaha berbadan hukum privat yang dibentuk oleh BUM Desa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pasal 19

Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat memberikan hibah dan/atau akses permodalan kepada BUM Desa yang disalurkan melalui APB Desa.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut tentang modal BUM Desa diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa.

Bagian Keempat

Pengelolaan Usaha

Pasal 21

- (1) Untuk memberi manfaat yang besar bagi Desa, BUM Desa menjalankan usaha ekonomi Desa terdiri atas:
 - a. usaha pengelolaan sampah;
 - b. usaha pertanian (*cooperative farming*); dan
 - c. kegiatan usaha lainnya yang mendukung usaha ekonomi warga Desa, pengelolaan sumber daya alam, dan layanan dasar bagi warga Desa.
- (2) Pengelola operasional BUM Desa melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk menyusun rencana bisnis (*business plan*) dan analisis kelayakan usaha terhadap usaha ekonomi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa antara lain:
 - a. pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK);
 - b. kelompok masyarakat sadar wisata (POKDARWIS);
 - c. kelompok masyarakat usaha kecil dan menengah;
 - d. pos pelayanan terpadu;
 - e. lembaga pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. organisasi petani dan pertanian; dan/atau
 - g. kader pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penyusunan rencana bisnis dan kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya harus dibahas dan diputuskan bersama oleh pengelola operasional bersama penasihat dan pengawas.

Pasal 22

- (1) Direktur utama BUM Desa sebagai pemegang kuasa dari BUM Desa berkewajiban mengelola pemanfaatan Aset Desa yang diserahkan kepada BUM Desa tanpa mengubah status kepemilikan Aset Desa, dalam bentuk:
 - a. sewa, tanpa mengubah status kepemilikan Aset Desa, paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang;

- b. pinjam pakai, dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor, paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang;
 - c. kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang; dan
 - d. bangun guna serah atau bangun serah guna, paling lama 20 (duapuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Direktur utama BUM Desa berwenang mengelola pemindahtanganan Aset Desa kepada BUM Desa, baik berupa tanah dan/atau bangunan milik Desa yang telah dilakukan melalui tukar menukar, penjualan aset, dan penyertaan modal berupa tanah kas Desa.
- (3) Dalam hal terjadi pemindahtanganan Aset Desa sebagai aset BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), aset Desa dimaksud dihapus dari buku administrasi Aset Desa.
- (4) Organisasi pengelola unit usaha berbadan hukum privat yang dibentuk oleh BUM Desa hanya dapat mengelola Aset Desa dan aset BUM Desa berdasar persetujuan Direktur Utama BUM Desa, penasihat dan pengawas, dibuktikan dengan berita acara rapat BUM Desa.

Pasal 23

Direktur utama BUM Desa dapat mewakili BUM Desa untuk menerima pinjaman dan/atau bantuan yang sah dari pihak lain setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Direktur utama BUM Desa berwenang mewakili BUM Desa untuk mendirikan unit usaha BUM Desa berstatus badan hukum privat berdasar kesepakatan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 25

Direktur utama BUM Desa berwenang melakukan perbuatan hukum jual-beli dan perjanjian hukum lain yang sah untuk menambah aset BUM Desa.

Bagian Kelima

Hasil Usaha

Pasal 26

- (1) Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk:
 - a. pengembangan usaha; dan
 - b. pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan total pendapatan usaha BUM Desa dikurangi beban dan kewajiban.
- (3) Total Pendapatan usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan dari divisi usaha BUM Desa yang tidak berstatus badan hukum privat; dan
 - b. pendapatan dari unit usaha BUM Desa yang berstatus badan hukum privat perseroan terbatas;
- (4) Pemanfaatan hasil usaha BUM Desa untuk pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari Hasil Usaha BUM Desa, dan selanjutnya menjadi laba ditahan bagi BUM Desa dan modal bagi manajemen divisi usaha dan/atau unit usaha BUM Desa yang berstatus badan hukum privat.
- (5) Pemanfaatan hasil usaha BUM Desa untuk pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APB Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari Hasil Usaha BUM Desa.
- (6) Penyerahan hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setiap bulan dan

merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban BUM Desa.

Bagian Keenam

Pertanggungjawaban

Pasal 27

- (1) Pelaksana operasional BUM Desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dan pengelolaan BUM Desa kepada kepala Desa, meliputi:
 - a. laporan posisi keuangan BUM Desa; dan
 - b. laporan perkembangan kegiatan seluruh divisi usaha dan unit usaha BUM Desa.
- (2) Setiap pelaksana operasional divisi usaha dalam kepengurusan BUM Desa dan/atau unit usaha BUM Desa berstatus badan hukum privat harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan kegiatan kepada Direktur Utama BUM Desa secara berkala.
- (3) Kepala Desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.

BAB V

PEMBUBARAN

Pasal 28

- (1) Pembubaran BUM Desa dilakukan dalam hal terdapat kerugian.
- (2) Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa dan menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa.
- (3) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi kepailitan yang dialami oleh unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum privat, Kepala Desa dan pelaksana operasional menyampaikan kondisi kepailitan dimaksud dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan.
- (2) Kepailitan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Desa Bojong Nomor 08 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Desa Berkah Mandiri, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian unit usaha BUM Desa Berkah Mandiri yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Berkah Mandiri yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bojong

Ditetapkan di Desa Bojong
pada tanggal 28 Desember 2018
KEPALA DESA BOJONG,

A D N A N

Diundangkan di Desa Bojong
pada tanggal 29 Desember 2018
SEKRETARIS DESA BOJONG,

SURYAMAN